

GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: INTEGRASI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN ETIKA LINGKUNGAN

Ali Makfud

Institut Binamadani Indonesia

alimahfudlawyer@gmail.com

ABSTRAK

Krisis ekologi global yang disebabkan oleh paradigma ekonomi kapitalistik menuntut lahirnya model pembangunan alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan paradigma *green economy Islam* yang berakar pada nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi antara prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan konsep *green economy* dalam membentuk sistem ekonomi berwawasan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur terhadap karya-karya ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perluasan prinsip *maqāṣid*, khususnya *ḥifẓ al-bi'ah*, berperan penting dalam membangun kerangka etis dan teologis bagi penerapan ekonomi hijau Islam. Implementasinya dapat dilihat pada instrumen keuangan syariah seperti *green sukuk*, *eco-waqf*, serta penerapan etika konsumsi dan produksi berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya memperkuat relevansi ekonomi Islam terhadap isu-isu lingkungan global, tetapi juga menegaskan fungsi spiritual manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan alam. Implikasinya, paradigma *green economy Islam* dapat menjadi landasan konseptual bagi perumusan kebijakan ekonomi berkelanjutan berbasis *maqāṣid*, sekaligus memperkaya epistemologi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekologi modern.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Sharī'ah, Ekonomi Hijau Islam, Etika Ekologis, Keuangan Syariah Hijau*

Abstract: *The global ecological crisis caused by the dominance of the capitalist economic paradigm demands an alternative model of development that is both just and sustainable. In this context, Islamic economics offers the Green Economy Islam paradigm rooted in the values of maqāṣid al-sharī'ah. This study aims to explore the integration between maqāṣid al-sharī'ah principles and the concept of the green economy in constructing an environmentally responsible economic system. The research employs a qualitative-descriptive approach through literature analysis of scholarly works and policy documents related to Islamic economics and sustainability. The findings indicate that the expansion of maqāṣid, particularly ḥifẓ al-bi'ah (environmental preservation), serves as an essential ethical and theological foundation for implementing the Islamic green economy. Its practical manifestations include green sukuk, eco-waqf, and the application of sustainable consumption and production ethics. This integration not only reinforces the relevance of Islamic economics in addressing global environmental issues but also reaffirms humanity's spiritual role as khalīfah (steward) in maintaining ecological balance. Theoretically and practically, the Green Economy Islam paradigm provides a conceptual foundation for formulating sustainable economic policies based on maqāṣid al-sharī'ah, thereby enriching the epistemology of Islamic economics in confronting modern ecological challenges.*

Keywords: *Maqāṣid Al-Sharī'ah, Islamic Green Economy, Ecological Ethics, Green Islamic Finance*

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global yang ditandai oleh perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menjadi tantangan utama peradaban modern. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Dalam konteks ini, muncul gagasan *green economy* sebagai paradigma baru pembangunan berkelanjutan yang menekankan

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.¹ Gagasan ini mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip moral ekonomi Islam, yakni keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mīzān*), dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (*khilāfah fī al-arḍ*).

Ekonomi Islam, sebagai sistem nilai dan praktik, pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada *maṣlahah* dan keberlanjutan kehidupan. Prinsip dasar seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak menimbulkan kerusakan dan bahaya), larangan *isrāf* (pemborosan), serta perintah untuk menjaga keseimbangan alam menunjukkan bahwa dimensi ekologis telah menjadi bagian inheren dari ajaran Islam.² Sayangnya, dalam praktik ekonomi modern, aspek lingkungan sering kali diabaikan, termasuk dalam wacana ekonomi Islam yang cenderung terfokus pada sektor keuangan syariah semata.³

Dalam dua dekade terakhir, sejumlah pemikir Muslim mulai mengembangkan konsep ekonomi Islam hijau (*Islamic green economy*) yang menekankan integrasi antara maqāṣid al-sharī'ah dan etika lingkungan. Misalnya, Ziauddin Sardar menegaskan bahwa Islam mengajarkan prinsip *eco-justice* yang menempatkan manusia sebagai penjaga keseimbangan ekologis.⁴ Sementara Saged dan Alhaj menyoroti bahwa maqāṣid al-sharī'ah perlu dikontekstualisasikan untuk memasukkan aspek *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai tujuan baru hukum Islam modern.⁵ Di Indonesia, riset mengenai green economy Islam mulai berkembang, seperti penelitian oleh Syafii Antonio tentang keuangan hijau syariah, dan Yusuf Qardhawi Institute yang mendorong model *eco-maṣlahah* dalam praktik filantropi Islam.⁶

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam memberikan kerangka etik bagi pembangunan berkelanjutan. Chapra menegaskan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan manusia (*falah*) yang tidak dapat dicapai tanpa menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.⁷ Demikian pula, Nasr menekankan bahwa krisis lingkungan modern berakar dari krisis spiritual, yakni hilangnya kesadaran kosmik manusia terhadap nilai tauhid.⁸ Namun, meskipun literatur tersebut telah menggarisbawahi urgensi etika lingkungan dalam Islam, sedikit sekali penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dengan kerangka *green economy* secara konseptual dan aplikatif, khususnya dalam konteks kebijakan ekonomi syariah di Indonesia.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini berupaya mengkaji bagaimana prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diintegrasikan ke dalam paradigma *green economy* untuk membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan ekologis dan berkelanjutan. Fokus penelitian diarahkan pada beberapa pembahasan yakni paradigma *green economy* dan krisis ekologi global, dimensi teologis dan etika ekologi dalam Islam, integrasi maqāṣid al-sharī'ah dengan prinsip green

¹ United Nations Environment Programme (UNEP), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* (Geneva: UNEP, 2011), h. 2-3.

² M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 27-28.

³ Desy Rahmawati Anwar, Abdul Wahab, waris, "Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning", *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 4(6) 2025: 2601-2618. DOI: <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>

⁴ Ziauddin Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come* (London: Mansell, 1985), h. 75.

⁵ Ali Saged and Thabet Ahmad Abu Alhaj, "The role of the Maqāṣid al-Sharī'ah in preserving the environment", *Humanomics* 33(2) 2017: 125-132. DOI: [10.1108/H-12-2016-0105](https://doi.org/10.1108/H-12-2016-0105)

⁶ M. Syafii Antonio, "Green Finance and Islamic Perspective," *Journal of Islamic Economics and Business* 8(1) 2020: 1-15.

⁷ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 65

⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Unwin, 1990), h. 33-35.

economy, dan aplikasi maqāṣid ekologis dalam ekonomi islam kontemporer. Melalui pendekatan normatif-teologis dan sosiologis, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa *green economy* dalam perspektif Islam bukan sekadar wacana ekonomi alternatif, tetapi juga representasi dari kesadaran tauhid ekologis yang menegaskan tanggung jawab manusia terhadap bumi sebagai amanah Ilahi. Dengan demikian, ekonomi Islam yang berorientasi *maqāṣid* dapat menjadi paradigma transformatif dalam menghadapi krisis lingkungan global melalui nilai-nilai spiritual, moral, dan ekologis yang integral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-teologis dan sosiologis-hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada eksplorasi konsep-konsep nilai dan prinsip dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan *green economy*, serta relevansinya dengan persoalan lingkungan dan kebijakan ekonomi kontemporer. Sumber primer penelitian diperoleh dari al-Qur'an, hadis, serta karya-karya utama para pemikir ekonomi Islam dan maqāṣid al-sharī'ah seperti al-Syathibi, Jasser Audah, M. Umer Chapra, dan Mohammad Hashim Kamali. Sementara sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan lembaga internasional, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema *green economy*, keuangan syariah, dan etika lingkungan dalam Islam.

Pada tahap penyajian data, peneliti melakukan reduksi data dengan proses merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang penting dan relevan dengan pembahasan.⁹ Pengolahan dan analisis data-data yang telah diperoleh dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutis untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara kontekstual agar dapat dipahami relevansinya dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan ulama klasik, pemikir kontemporer, dan dokumen kebijakan internasional terkait *green economy*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Green Economy dan Krisis Ekologi Global

Konsep *green economy* muncul sebagai respons terhadap kegagalan paradigma pembangunan modern yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Model ekonomi konvensional yang berlandaskan pada logika kapitalisme, industrialisasi berlebihan, dan eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan ketimpangan struktural dan kerusakan ekosistem secara masif.¹⁰ Dalam sistem ini, alam direduksi menjadi komoditas produksi, sementara dimensi sosial dan moral diabaikan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai sering kali tidak sebanding dengan biaya ekologis yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan *green economy* sebagai sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan serta kelangkaan ekologi.¹¹ Definisi ini menandai pergeseran paradigma dari ekonomi eksploitatif menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Prinsip dasarnya adalah efisiensi sumber daya, emisi rendah karbon, dan inklusivitas sosial. Namun, dalam tataran

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 247.

¹⁰ Joseph Stiglitz, *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent* (New York: W. W. Norton, 2019), h. 12.

¹¹ United Nations Environment Programme (UNEP), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, h. 2.

implementasi global, konsep ini sering kali masih terbatas pada aspek teknokratis dan kebijakan makroekonomi, sementara dimensi etik dan spiritual dari relasi manusia dengan alam kurang diperhatikan.

Dalam konteks global, *green economy* kini menjadi bagian penting dari agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan ke-13 (aksi terhadap perubahan iklim) dan ke-15 (melindungi ekosistem darat). Melalui kerangka ini, berbagai negara berlomba menerapkan kebijakan ekonomi hijau sebagai strategi mitigasi krisis iklim. Akan tetapi, pendekatan tersebut masih didominasi oleh perspektif sekuler-ekonomistik yang menempatkan alam semata sebagai instrumen produktivitas ekonomi.¹² Akibatnya, upaya penyelamatan lingkungan sering kali kehilangan orientasi moral dan hanya berfungsi sebagai legitimasi baru bagi kapitalisme hijau (*green capitalism*), di mana keuntungan ekonomi tetap menjadi orientasi utama.

Dari sudut pandang Islam, krisis lingkungan bukan hanya krisis ekologis, tetapi juga krisis spiritual akibat hilangnya kesadaran manusia akan fungsi kekhalifahan di bumi.⁴ Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diangkat sebagai *khalifah* bukan untuk mengeksploitasi, tetapi untuk memelihara keseimbangan ciptaan. Islam menawarkan paradigma *eco-theocentric*, yakni pandangan yang menempatkan Tuhan sebagai pusat keteraturan kosmos, dengan manusia dan alam sebagai bagian integral dari sistem moral Ilahi. Dalam kerangka ini, pembangunan berkelanjutan tidak sekadar diukur oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi oleh sejauh mana aktivitas manusia mencerminkan nilai-nilai *tauḥīd* (keesaan Tuhan), *'ubūdiyyah* (penghambaan), dan *bi'ah* (harmoni ekologis).

Dimensi Teologis dan Etika Ekologi dalam Islam

Dalam Islam, relasi antara manusia dan alam berakar pada konsep *tauḥīd*—pengakuan akan keesaan Allah yang meliputi seluruh ciptaan. Kesadaran tauhid menuntut manusia untuk melihat alam bukan sekadar sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai ayat-ayat Tuhan (*āyāt kauniyyah*) yang memiliki nilai intrinsik.¹³ Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip ketuhanan itu sendiri. Hossein Nasr menyebut krisis lingkungan modern sebagai "krisis spiritualitas," karena manusia telah melepaskan alam dari kesuciannya dan memperlakukan bumi tanpa rasa sakralitas.¹⁴

Al-Qur'an secara konsisten menegaskan tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah fil-ard* (pengelola bumi), sebagaimana firman Allah: "*Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi*" (QS. Fāṭir [35]: 39). Tugas kekhalifahan ini mengandung dimensi moral yang menuntut manusia untuk menjaga *al-mīzān* (keseimbangan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Raḥmān [55]: 7–9. Dalam tafsir klasik, al-Rāzī menafsirkan *al-mīzān* bukan hanya sebagai keseimbangan fisik di alam, tetapi juga sebagai keseimbangan moral dan sosial yang menjadi dasar keadilan.¹⁵ Artinya, kehancuran ekologis merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap prinsip *mīzān*, yakni hilangnya keserasian antara dimensi spiritual, sosial, dan ekologis manusia.

Dimensi etika ekologi dalam Islam tercermin pula pada larangan berbuat *fasād fil-ard* (kerusakan di muka bumi), sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rūm [30]: 41. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan laut adalah akibat ulah manusia sendiri, yang melanggar batas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, ayat ini memberikan kritik atas perilaku manusia modern yang memisahkan ekonomi dari nilai moral dan

¹² Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), h. 35–38

¹³ Nassir Hasan Wani, Areesha Azhar, "Islamic Environmental Ethics: Preserving The Sacred Balance," *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 6(3) 2004: 1-8.

¹⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996), h. 78.

¹⁵ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Juz 29 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 233

spiritual.¹⁶ Dengan demikian, etika ekologi Islam menekankan *interconnectedness* antara manusia, alam, dan Tuhan; di mana perilaku ekologis yang adil merupakan manifestasi dari ketaatan spiritual.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pemeliharaan lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bi'ah*) kini dipandang sebagai bagian integral dari tujuan syariah.¹⁷ Hal ini diperkuat oleh gagasan para pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan Hashim Kamali yang menegaskan bahwa kemaslahatan ekologis merupakan dimensi baru dalam pengembangan hukum Islam modern.¹⁸ Etika ekologis Islam dengan demikian tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga praksis yakni mendorong pembentukan kebijakan dan perilaku ekonomi yang berkeadilan lingkungan. Dengan paradigma ini, Islam menghadirkan tawaran yang unik bagi *green economy*, karena ia berangkat dari kesadaran teologis yang menempatkan pelestarian alam sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab kekhalifahan manusia di bumi.¹⁹

Integrasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Prinsip Green Economy

Gagasan *green economy* dan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* pada dasarnya memiliki titik temu pada orientasi kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dalam Islam, tujuan hukum (*maqāṣid*) dirumuskan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan seluruh ciptaan Tuhan melalui lima prinsip pokok: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁰ Namun, perkembangan sosial-ekologis modern menuntut reinterpretasi *maqāṣid* agar mencakup dimensi lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bi'ah*).²¹ Dengan memasukkan perlindungan terhadap alam ke dalam kerangka *maqāṣid*, Islam secara teologis mengafirmasi pentingnya pelestarian ekosistem sebagai bagian integral dari ibadah sosial dan moral.

Secara konseptual, *maqāṣid al-sharī'ah* menyediakan fondasi normatif untuk mengembangkan ekonomi hijau yang berkeadilan. Pendekatan ini menempatkan pembangunan ekonomi sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir itu sendiri.²² Hal ini selaras dengan prinsip dasar *green economy* yang berupaya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks *maqāṣid*, keberlanjutan (*sustainability*) dapat dibaca sebagai bentuk *ḥifẓ al-nafs* (menjaga kehidupan), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga generasi), dan *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan) secara bersamaan.²³ Dengan demikian, integrasi

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 76-77. Fazlun Khalid, "Islam and the Environment: Ethics and Practice an Assessment," *Religion Compass* 4(11) 2010: 1-10. DOI:10.1111/j.1749-8171.2010.00249.x

¹⁷ R. Sabrina, "Environmental and Sustainable Development in Islamic Perspective," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences* 3(4) 2020:2975-2985. DOI:10.33258/birci.v3i4.1320.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 72-74

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali, 'Maqasid and Protection of the Environment (*Hifẓ al-Bi'ah*)', *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice* (New York, NY, 2025; online edn, Oxford Academic, 4 Sept. 2025), <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0028>, accessed 28 Oct. 2025.

²⁰ Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 201.

²¹ Mohammad Hashim Kamali, 'Maqasid and Protection of the Environment (*Hifẓ al-Bi'ah*)', *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice*.

²² Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility", *American Journal of Islam and Society*, 24(1) 2007, 25-45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.

²³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 79-82.

maqāṣid dan *green economy* berfungsi sebagai paradigma etik yang mendorong pembangunan berbasis nilai spiritual dan keseimbangan ekologis.

Penerapan prinsip maqāṣid dalam ekonomi hijau dapat dilihat pada kebijakan investasi syariah dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, pengembangan *green sukuk* sebagai instrumen keuangan syariah yang ditujukan untuk membiayai proyek ramah lingkungan merupakan perwujudan *ḥifẓ al-bi'ah* dan *ḥifẓ al-māl* secara simultan.²⁴ Selain itu, praktik wakaf produktif lingkungan dan *zakat hijau* menunjukkan transformasi instrumen filantropi Islam menuju arah keberlanjutan ekologis.²⁵ Dalam perspektif maqāṣid, aktivitas ekonomi semacam ini tidak hanya bernilai finansial, tetapi juga memiliki nilai moral karena berkontribusi terhadap pelestarian bumi dan kesejahteraan sosial.

Di sisi epistemologis, integrasi maqāṣid dengan *green economy* juga merepresentasikan upaya Islamisasi ilmu ekonomi secara kontekstual. Menurut Jasser Auda, maqāṣid bukanlah teori hukum yang statis, tetapi kerangka dinamis yang memungkinkan pengembangan sistem hukum dan ekonomi Islam sesuai kebutuhan zaman.²⁶ Karena itu, penerapan maqāṣid dalam ekonomi hijau tidak berhenti pada level normatif, tetapi menuntut desain kebijakan publik yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan dan pelestarian. Dusuki dan Abdullah menegaskan bahwa maqāṣid dapat menjadi paradigma alternatif terhadap kapitalisme modern, karena menempatkan etika dan keadilan ekologis sebagai pilar pembangunan.²⁷ Dengan demikian, ekonomi Islam melalui *maqāṣid al-sharī'ah* menawarkan visi baru terhadap *green economy*, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga bermakna secara teologis.²⁸

Upaya mengintegrasikan prinsip *green economy* dengan nilai-nilai Islam menuntut kerangka teoretis yang kokoh agar tidak berhenti pada tataran retorik. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-sharī'ah* berperan sebagai paradigma etis dan epistemologis yang menuntun arah pembangunan ekonomi berkelanjutan.²⁹ Secara konseptual, maqāṣid tidak hanya berfungsi menjaga kemaslahatan dasar manusia (*ḍarūriyyāt*), tetapi juga memperluas cakupannya pada pelestarian lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) sebagai dimensi baru dari *ḥifẓ al-nafs* (menjaga kehidupan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).³⁰ Dengan demikian, lingkungan bukan sekadar sarana material, tetapi bagian dari amanah teologis yang melekat pada fungsi kekhalifahan manusia.

²⁴ Nurma Khusna Khanifa, Rita Mulyani, Ahmad Khoiri, "Green Sukuk for Sustainable Development Goals A Maqāṣid Perspective: Systematic Review and Meta-Analysis," *SYARAH: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 13(2) 2024: 190–210. <https://doi.org/10.47766/syarah.v13i2.3260>.

²⁵ Mohd Faizal Ahmad dan Siti Norlina Muhamad, "Waqf and Sustainable Development Goals (SDGs): Integrating Environmental Objectives," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12(4) 2021: 525–542.

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (Herndon: IIIT, 2010), h. 54–57.

²⁷ Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shariah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility". Kusnan, M.D. Holan bin Osman & Khalilurrahman, "Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts", *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2) 2022: 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>

²⁸ Ziauddin Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*, h. 83

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 32–38.

³⁰ Mohd Daud Bakar, "Maqasid al-Shariah and Environmental Protection: An Islamic Perspective," *Journal of Islamic Law and Ethics* 3(1) 2019: 47–63.

Model konseptual *green economy Islam* dapat dibangun melalui tiga aspek maqāṣid: *Pertama, maqāṣid 'āmmah* (tujuan umum) berupa realisasi keadilan kosmik melalui keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan ekologi; *kedua, maqāṣid khāṣṣah* (tujuan khusus) yang menekankan tanggung jawab sosial terhadap pengelolaan sumber daya alam; dan *ketiga, maqāṣid juz'iyah* (tujuan partikular) yang berwujud pada kebijakan keuangan syariah hijau seperti *green sukuk*, *eco-waqf*, dan investasi halal berkelanjutan.³¹ Ketiga aspek ini membentuk satu kesatuan sistemik yang menjadikan maqāṣid sebagai fondasi normatif sekaligus instrumen kebijakan ekonomi ramah lingkungan.

Selain itu, model ini menuntut reinterpretasi terhadap konsep *maslahah* dalam konteks kontemporer. Dalam ekonomi Islam klasik, *maslahah* dipahami sebagai segala hal yang membawa manfaat bagi manusia; sedangkan dalam paradigma hijau, *maslahah* harus dipahami secara ekologis—yakni manfaat yang tidak menimbulkan kerusakan (*fasād*) bagi ekosistem.³² Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi harus diuji tidak hanya berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga dampak ekologis dan sosialnya. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Al-Qur'an yang menegaskan, "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya*" (QS. al-A'rāf [7]: 56).

Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi paradigma lintas disiplin yang dapat mengoreksi bias antroposentris dalam *green economy* global. Ia menegaskan bahwa keseimbangan ekonomi dan ekologi tidak mungkin tercapai tanpa kesadaran teologis dan moralitas tauhid.³³ Paradigma ini tidak hanya mengubah cara manusia memandang alam, tetapi juga cara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat mengukur kemajuan pembangunan. Dalam perspektif *maqāṣid ekologis*, keberhasilan pembangunan diukur bukan dari peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi dari terciptanya harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.³⁴

Aplikasi Maqāṣid Ekologis dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Integrasi antara *maqāṣid al-sharī'ah* dan *green economy* menemukan bentuk konkret dalam berbagai instrumen ekonomi Islam kontemporer yang mengedepankan nilai keberlanjutan (*sustainability*), keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Penerapan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan mampu bertransformasi menjadi kebijakan dan instrumen ekonomi yang adaptif terhadap tantangan ekologis global.³⁵ Prinsip *hiḍḍ al-bi'ah* sebagai maqāṣid baru menjadi kerangka etis yang membimbing perilaku ekonomi umat Islam dalam konteks modern, sekaligus

³¹ Adi Setia, "The Maqasid al-Shariah and the Environment: A Preliminary Study," *Islamic Sciences* 9(2) 2011: 39–62. Erry Fitrya Primadhany et al., "Sharia-Based Digital Economic Policies: A Maqasid Shariah Approach to Achieving Sustainable Development", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 36(1) 2025: 25–42. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i1.5485>

³² Eko Saputra dan Siti Khotimah, "Maslahah Ekologis dalam Fiqh Kontemporer," *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 14(2) 2022: 201–216.

³³ S. M. Hasnain Rizvi, "Toward an Eco-Theocentric Ethics in Islamic Economics," *Journal of Islamic Ethics* 6(1) 2022: 85–102.

³⁴ Hafas Furqani, "Maqasid al-Shariah and Sustainability: A Conceptual Framework for Islamic Economics," *International Journal of Ethics and Systems* 37(3) 2021: 372–389.

³⁵ Nabilah Hamza dan Aliyu Dahiru Muhammad, "Islamic Perspective on Environmental Sustainability: Integrating Maqasid al-Shariah," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 10(1) 2020: 15–30.

menegaskan bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Salah satu wujud nyata penerapan maqāṣid ekologis ialah pengembangan green sukuk atau obligasi hijau syariah. Indonesia menjadi pelopor penerbitan *green sukuk* berbasis syariah pada tahun 2018, dengan tujuan membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi hijau, dan pengelolaan limbah.³⁶ Instrumen ini tidak hanya memperkuat pasar keuangan syariah, tetapi juga membuktikan bahwa prinsip maqāṣid dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang konkret dan berdampak ekologis.³⁷ Dalam perspektif Islam, *green sukuk* mencerminkan pelaksanaan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) yang berpadu dengan *ḥifẓ al-bi'ah*, karena investasi dilakukan untuk kemaslahatan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Selain *green sukuk*, konsep wakaf produktif lingkungan (eco-waqf) juga menjadi manifestasi nyata dari maqāṣid ekologis. Model ini memanfaatkan aset wakaf untuk kepentingan konservasi hutan, pengelolaan sumber air, pertanian organik, serta pengembangan energi bersih.³⁸ Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan potensi filantropi Islam untuk mewujudkan keberlanjutan sosial-ekologis tanpa kehilangan orientasi spiritual. Beberapa lembaga di Indonesia, seperti Global Wakaf – ACT dan Dompot Dhuafa, telah menginisiasi program *eco-waqf* yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *maqāṣid al-sharī'ah*.³⁹ Praktik ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu menghadirkan inovasi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga keberlanjutan moral dan ekologis.

Implementasi maqāṣid ekologis juga tampak dalam gerakan etika konsumsi dan produksi islami. Al-Qur'an secara eksplisit melarang perilaku boros dan berlebihan: "*Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan*" (QS. al-Isrā' [17]: 27). Prinsip *iqtisād* (moderasi) menjadi pedoman etika bagi umat Islam dalam menggunakan sumber daya alam secara proporsional. Dalam konteks modern, etika ini dapat diwujudkan melalui pola konsumsi berkelanjutan, daur ulang, dan pengembangan industri halal yang ramah lingkungan.⁴⁰ Dengan demikian, maqāṣid ekologis tidak hanya membentuk kebijakan ekonomi makro, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etis dalam perilaku individu dan komunitas Muslim.

Dengan berbagai penerapan tersebut, dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai landasan epistemologis bagi ekonomi hijau Islam. Ia menjembatani antara nilai spiritual dan kebijakan praktis, antara orientasi akhirat dan kepentingan duniawi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah lemahnya kesadaran institusional dan

³⁶ Ministry of Finance of Indonesia, *Green Sukuk Report 2020* (Jakarta: Kemenkeu RI, 2021), h. 4–5.

³⁷ Nor Afiqah Zainal et al., "The Role of Green Sukuk in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)," *Journal of Islamic Finance* 9(2) 2020: 45–56.

³⁸ Mohd Faizal Ahmad dan Siti Norlina Muhamad, "Waqf and Sustainable Development Goals (SDGs): Integrating Environmental Objectives," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12(4) 2021: 525–542. Mohammad Abdullah, "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-Shariah," *International Journal of Social Economics* 45(1) 2018: 158–172, <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>

³⁹ Global Wakaf – ACT, *Eco Waqf Initiative Report* (Jakarta: ACT Press, 2022), h. 3–6

⁴⁰ Mohd Nor Mamat, "Ethical Consumption from an Islamic Perspective: A Framework for Sustainability," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14(2) 2021: 252–269.

literasi ekologis dalam lembaga keuangan syariah.⁴¹ Diperlukan upaya sistematis untuk menjadikan maqāsid ekologis sebagai kerangka regulatif dalam keuangan Islam, agar pembangunan ekonomi benar-benar selaras dengan prinsip tauhid dan keseimbangan kosmos. Integrasi ini akan melahirkan sistem ekonomi Islam yang bukan hanya *halal* secara formal, tetapi juga *ṭhayyib*, berkeadilan, berkelanjutan, dan ramah terhadap seluruh ciptaan Tuhan.⁴²

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa paradigma *green economy Islam* merupakan tawaran konseptual yang relevan dalam merespons krisis ekologi global yang ditimbulkan oleh model ekonomi konvensional berbasis kapitalisme. Melalui pendekatan *maqāsid al-sharī'ah*, Islam menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada keseimbangan antara aspek material, sosial, dan spiritual. Prinsip *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai perluasan dari maqāsid klasik menjadi fondasi etis bagi terbentuknya sistem ekonomi berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Secara aplikatif, penerapan paradigma ini tercermin dalam pengembangan instrumen keuangan syariah hijau seperti *green sukuk* dan *eco-waqf*, serta dalam penguatan etika konsumsi dan produksi islami. Seluruh bentuk implementasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah mampu dioperasionalkan dalam kebijakan ekonomi modern tanpa kehilangan orientasi teologisnya. Dengan demikian, *green economy Islam* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai paradigma normatif yang mengintegrasikan dimensi teologis, ekologis, dan sosial dalam satu kesatuan visi pembangunan berkelanjutan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan *maqāsid al-sharī'ah* ke arah *maqāsid ekologis* dapat memperkaya khazanah epistemologi ekonomi Islam dan memperkuat relevansinya terhadap isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim dan keadilan lingkungan. Sementara itu, implikasi praktisnya terletak pada urgensi penerapan prinsip *eco-theocentric* dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional, pengembangan produk keuangan syariah ramah lingkungan, serta pendidikan literasi maqāsid bagi pengambil kebijakan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mohammad. (2018). "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-Shariah", *International Journal of Social Economics* 45(1): 158-172, <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Ahmad, Mohd Faizal dan Siti Norlina Muhamad. (2021). "Waqf and Sustainable Development Goals (SDGs): Integrating Environmental Objectives," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12(4): 525-542.

⁴¹ Asyraf Wajdi Dusuki, "Sustainable Development and Maqasid al-Shariah," *International Journal of Business and Social Science* 2(5) 2011: 240.

⁴² Mohd Nasir Omar, "The Concept of Tayyib in Islamic Economics and Its Relevance to Sustainability," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7(3) 2021: 543-561.

- Ahmad, Mohd Faizal dan Siti Norlina Muhamad. (2021). "Waqf and Sustainable Development Goals (SDGs): Integrating Environmental Objectives," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12(4): 525–542.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. (1995). *Maḥāṣin al-Ghayb*, Juz 29, Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq. (1997). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Antonio, M. Syafii. (2020). "Green Finance and Islamic Perspective," *Journal of Islamic Economics and Business* 8(1): 1-15.
- Anwar, Desy Rahmawati, Abdul Wahab, Waris. (2025). "Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning", *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 4(6): 2601-2618. DOI: <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>
- Auda, Jasser. (2010). *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*, Herndon: IIIT, 2010..
- _____. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT.
- Bakar, Mohd Daud. (2019). "Maqasid al-Shariah and Environmental Protection: An Islamic Perspective," *Journal of Islamic Law and Ethics* 3(1): 47–63.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation.
- _____. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Dusuki, Asyraf Wajdi and Nurdianawati Irwani Abdullah. (2007). "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility", *American Journal of Islam and Society*, 24(1): 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2011). "Sustainable Development and Maqasid al-Shariah," *International Journal of Business and Social Science* 2(5): 240.
- Furqani, Hafas. (2021). "Maqasid al-Shariah and Sustainability: A Conceptual Framework for Islamic Economics," *International Journal of Ethics and Systems* 37(3): 372–389.
- Global Wakaf – ACT. (2022). *Eco Waqf Initiative Report*, Jakarta: ACT Press.
- Hamza, Nabilah dan Aliyu Dahiru Muhammad. (2020). "Islamic Perspective on Environmental Sustainability: Integrating Maqasid al-Shariah," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 10(1): 15–30.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2025). '*Maqasid and Protection of the Environment (Hifz al-Bi'ah)*', *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice*, New York, NY; online edn, Oxford Academic, 4, <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0028>, accessed 28 Oct. 2025.
- Khalid, Fazlun. (2010). "Islam and the Environment: Ethics and Practice an Assessment," *Religion Compass* 4(11): 1-10. DOI:10.1111/j.1749-8171.2010.00249.x
- Khanifa, Nurma Khusna, Rita Mulyani, Ahmad Khoiri. (2024). "Green Sukuk for Sustainable Development Goals A Maqāṣid Perspective: Systematic Review and Meta-Analysis," *SYARAH: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 13(2): 190–210. <https://doi.org/10.47766/syarah.v13i2.3260>.
- Kusnan, M.D. Holan bin Osman & Khalilurrahman. (2022). "Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts", *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2): 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>

- Mamat, Mohd Nor. (2021). "Ethical Consumption from an Islamic Perspective: A Framework for Sustainability," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14(2): 252–269.
- Ministry of Finance of Indonesia, *Green Sukuk Report 2020*, Jakarta: Kemenkeu RI, 2021.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1990). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*, London: Unwin.
- Omar, Mohd Nasir. (2021). "The Concept of Tayyib in Islamic Economics and Its Relevance to Sustainability," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7(3): 543–561.
- Primadhany, Erry Fitriya et al. (2025). "Sharia-Based Digital Economic Policies: A Maqasid Shariah Approach to Achieving Sustainable Development", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 36(1): 25-42. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i1.5485>
- Rizvi, S. M. Hasnain. (2022). "Toward an Eco-Theocentric Ethics in Islamic Economics," *Journal of Islamic Ethics* 6(1): 85–102.
- Sabrina, R. (2020). "Environmental and Sustainable Development in Islamic Perspective," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences* 3(4):2975-2985. DOI:10.33258/birci.v3i4.1320.
- Saged, Ali and Thabet Ahmad Abu Alhaj. (2017). "The role of the Maqāṣid al-Sharī'ah in preserving the environment", *Humanomics* 33(2): 125-132. DOI:10.1108/H-12-2016-0105
- Saputra, Eko dan Siti Khotimah. (2022). "Maslahah Ekologis dalam Fiqh Kontemporer," *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 14(2): 201–216.
- Sardar, Ziauddin. (1985). *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*, London: Mansell, 1985.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press.
- Setia, Adi. (2011). "The Maqasid al-Shariah and the Environment: A Preliminary Study," *Islamic Sciences* 9(2): 39–62.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir AL-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati..
- Stiglitz, Joseph. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*, New York: W. W. Norton.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2011) *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* (Geneva: UNEP, 2011), h. 2–3.
- Wani, Nassir Hasan, Areesha Azhar. (2004). "Islamic Environmental Ethics: Preserving The Sacred Balance," *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 6(3): 1-8.
- Zainal, Nor Afiqah et al. (2020). "The Role of Green Sukuk in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)," *Journal of Islamic Finance* 9(2): 45–56.